



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

MISLON MIAN SINAMBELA, Tempat lahir: Kota Cane, tanggal 25 April 1982, pekerjaan: Anggota Polri, jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katholik, bertempat tinggal di Wamena, Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 19 Maret 2020 dibawah Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah wali dari PUTRA SINAMBELA yang lahir dari Perkawinan antara ATUR SINAMBELA dengan TIURMA SINAGA;
2. Bahwa PUTRA SINAMBELA lahir di SINAR TOBA, 10-01-2000;
3. Bahwa PUTRA SINAMBELA bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus ditunjukkan seorang Wali bagi PUTRA SINAMBELA Bahwa Ayah kandung PUTRA SINAMBELA telah memberikan kuasa bagi pemohon selaku Wali, yang berdomisili di Wamena;
5. Bahwa MISLON MIAN SINAMBELA untuk ditunjukan sebagai Wali bagi PUTRA SINAMBELA perlu penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan MISLON MIAN SINAMBELA sebagai Wali bagi PUTRA SINAMBELA khusus untuk mendaftar atau mengikti seleksi penerimaan Calon TNI-AD;

Hal.1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa tanggal 20 Februari 2020 antara ATUR SINAMBELA dengan MISLON SINAMBELA, (Diberi tanda bukti P.1);
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 1 Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama PUTRA SINAMBELA telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.2);
3. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1223CLT0403201364831 tertanggal 04 Maret 2013, atas nama PUTRA SINAMBELA, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu keluarga No. 9102010811120021, tertanggal 19 Juni 2016, atas nama Kepala Keluarga MISLON MIAN SINAMBELA, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 11 April 2019 atas nama MISLON MIAN SINAMBELA, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, maka semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPPerdata Jo. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi AGUSTINUS SIHOMBING**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon MISLON MIAN SINAMBELA mempunyai hubungan keluarga dengan PUTRA SINAMBELA;
 - Bahwa benar PUTRA SINAMBELA, yang lahir di Sinar Joba, tanggal 10 Januari 2000 merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama ATUR SINAMBELA (ayah) dan TIURMAN BR SINAGA (ibu);

Hal.2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2017, PUTRA SINAMBELA telah tinggal bersama dengan Pemohon MISLON MIAN SINAMBELA yang beralamat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa setahu saya orang tua PUTRA SINAMBELA sekarang bertempat tinggal di Rantau Prapat;
- Bahwa benar PUTRA SINAMBELA bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI AD di Wamena Papua;
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi PUTRA SINAMBELA;
- Bahwa benar Ayah kandung PUTRA SINAMBELA telah memberikan kuasa perwalian kepada Pemohon yang berdomisili di Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa PUTRA SINAMBELA baru pertama kali mengikuti atau mendaftar seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua;

2. Saksi MEI FRISKA MALAU, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon MISLON MIAN SINAMBELA mempunyai hubungan keluarga dengan PUTRA SINAMBELA;
- Bahwa benar PUTRA SINAMBELA, yang lahir di Sinar Joba, tanggal 10 Januari 2000 merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama ATUR SINAMBELA (ayah) dan TIURMAN BR SINAGA (ibu);
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2017, PUTRA SINAMBELA telah tinggal bersama dengan Pemohon MISLON MIAN SINAMBELA yang beralamat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa setahu saya orang tua PUTRA SINAMBELA sekarang bertempat tinggal di Rantau Prapat;
- Bahwa benar PUTRA SINAMBELA bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI AD di Wamena Papua;
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi PUTRA SINAMBELA;
- Bahwa benar Ayah kandung PUTRA SINAMBELA telah memberikan kuasa perwalian kepada Pemohon yang berdomisili di Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

Hal.3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PUTRA SINAMBELA baru pertama kali mengikuti atau mendaftar seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat didalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.5** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P.1** sampai dengan **P.5**, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi PUTRA SINAMBELA, yang lahir di Sinar Joba, tanggal 10 Januari 2000, jenis kelamin Laki-laki anak dari bapak bernama ATUR SINAMBELA dan ibu TIURMAN BR SINAGA yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) sedangkan orang tuanya tersebut tidak berada di Kabupaten Wamena atau tinggal di Rantau Prapat;
- Bahwa Pemohon adalah wali dari PUTRA SINAMBELA sehingga sejak Tahun 2017 PUTRA SINAMBELA datang dan tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang, bahkan telah dianggap sebagai anak sendiri didalam rumah oleh Pemohon dan isterinya;
- Bahwa untuk kepentingan PUTRA SINAMBELA mengikuti seleksi penerimaan TNI AD disyaratkan harus ada penetapan wali dari Pengadilan karena orang tua kandung dari PUTRA SINAMBELA tidak berada di Kabupaten Jayawijaya sehingga Pemohon sebagai yang telah berperan sebagai orang tua bagi PUTRA SINAMBELA selama di Kabupaten Tolikara ditetapkan sebagai wali guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari PUTRA SINAMBELA

Hal.4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan dengan PUTRA SINAMBELA mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah wali dari PUTRA SINAMBELA;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari PUTRA SINAMBELA dikarenakan Pemohon adalah wali dari PUTRA SINAMBELA;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari PUTRA SINAMBELA karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarganya dengan PUTRA SINAMBELA telah tinggal bersama pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2017 sampai sekarang sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari PUTRA SINAMBELA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa **MISLON MIAN SINAMBELA**, adalah **Wali Sah dari PUTRA SINAMBELA, khusus untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **27 Maret 2020** oleh **OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Wamena, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ELISABETH RITHA AINAGA**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ELISABETH RITHA AINAGA

OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, S.H

Hal.5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Relas : Rp 100.000,00
 4. PNBP : Rp 10.000,00
 5. Materai : Rp 6.000,00
 6. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah)

Peri Wani, d.

Hal.6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)